



PUTUSAN

Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Usia 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal _____, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

TERMOHON, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di _____, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya 21 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam register perkara Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd tanggal 21 September 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 20 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama dua tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :

- ANAK usia 2 tahun;
- ANAK usia 3 bulan;

3. Bahwa sejak Akhir tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak Akhir Tahun 2021 hubungan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal tahun 2022 Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa dari awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

Hlm. 2 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Meureudu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa, dalam perkara ini telah ditempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator pada Mahkamah Syar'iyah bernama Yusnardi, S.HI., M.H., tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di depan persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 tidak benar Pemohon dan Termohon menikah di KUA, senyatanya Pemohon dan Termohon menikah secara siri terlebih dahulu pada tanggal 11 November 2021 lalu Pemohon dan Termohon menikah ulang di KUA tanggal 20 Oktober 2022;
- Bahwa poin 2 tidaklah benar karena senyatanya setelah menikah Pemohon dan Termohon hanya 7 (tujuh) hari tinggal di rumah orang tua Termohon lalu setelah itu Pemohon membawa Termohon ke Medan karena Pemohon bekerja sebagai penjual sayur dan barang kelontong;
- Bahwa poin 3 tidak benar, yang benar adalah Termohon dapat kabar dari orang tua Pemohon bahwa Pemohon telah menceraikan

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan talak 3 dan puncak perselisihan terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan sepengetahuan Pemohon kalau Termohon telah mengambil uang Pemohon setiap hari sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membangun rumah di kampung orang tua Termohon dan setelah itu Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon dan tidak ada di antar oleh Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh orang tua gampong;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon namun jika perceraian terjadi Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari, mut'ah berupa 5 (lima) mayam emas murni, nafkah 2 (dua) orang naka sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dan kiswah berupa 1 (satu) stel baju yang bagus;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 24 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
- Bahwa terhadap tuntutan Termohon terkait nafkah iddah, Pemohon menyanggupi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, untuk mut'ah Pemohon menyanggupi berupa Al-Qur'an, nafkah anak Pemohon menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun Pemohon menyatakan tidak bersedia memberikan kiswah berupa 1 (satu) stel baju;

Bahwa, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2022 sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, pada persidangan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 7 November 2022, Pemohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah diperintahkan kepadanya untuk datang menghadap pada persidangan sebelumnya dan juga berdasarkan relaas panggilan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2022 secara resmi dan patut Pemohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum ataupun tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk menghadap;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pidie Jaya, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meureudu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan sudah ditempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Hakim Mediator bernama Shoim, S.HI., tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil, karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan permohonannya yang pada pokoknya mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya yaitu Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sedangkan Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 7 November 2022 Pemohon tidak pernah menghadap kembali ke persidangan meskipun telah diperintahkan oleh Ketua Majelis dan juga telah dipanggil melalui relaas panggilan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa perintah Ketua Majelis di persidangan dan panggilan melalui relaas yang telah dilaksanakan merupakan panggilan yang sah yang harus dipenuhi oleh Pemohon, namun Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan juga tidak pula mengirim wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut."

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih sebagaimana Kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkaranya di Pengadilan sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan gugur, sehingga hal-hal lainnya dianggap tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu pada hari Senin tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Shoim, S.HI., selaku Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis,

dto

Shoim, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

dto

Mira Maulidar, S.HI, M.H.

Widia Fahmi, S.H

Panitera Pengganti,

dto

Hasanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Proses	Rp 50.000,00
Pemanggilan	Rp 860.000,00
Biaya PNBP	Rp 20.000,00
Biaya PBT Putusan	Rp 355.000,00
Biaya PNBP PBT	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.345.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd



Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan Nomor 192/Pdt.G/2022/MS.Mrd